

LAMPIRAN  
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK  
NOMOR : SE - 86/PJ/2010  
TENTANG : PEMBERITAHUAN BERLAKUNYA PROTOKOL  
PERUBAHAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN  
PAJAK BERGANDA (P3B) ANTARA  
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN  
PEMERINTAH MALAYSIA DAN PROTOKOLNYA

Jakarta, 17 Mei 2010

Nomor : R. 11/Prd/PU/V/2010  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) eksemplar  
Perihal : Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan  
Penghindaran Pajak Berganda  
antara Pemerintah Republik Indonesia dan  
Pemerintah Malaysia dan Protokolnya yang  
Ditandatangani di Kuala Lumpur  
tanggal 12 September 1991  
*(Protocol Amending the Agreement between  
the Government of the Republic of Indonesia  
and the Government of Malaysia for the  
Avoidance of Double Taxation and the  
Prevention of Fiscal Evasion with Respect to  
Taxes on Income and its Protocol Signed  
at Kuala Lumpur on 12 September 1991)*

Kepada Yth.  
PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA  
di  
Jakarta

Dengan ini kami memberitahukan bahwa Presiden telah mengesahkan :

-----Protokol Perubahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia dan Protokolnya yang Ditandatangani di Kuala Lumpur tanggal 12 September 1991 (*Protocol Amending the Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Malaysia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with Respect to Taxes on Income and its Protocol Signed at Kuala Lumpur on 12 September 1991*)-----

Pengesahan tersebut dilakukan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia yang salinannya bersama ini kami lampirkan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Tembusan:

1. Wakil Presiden Republik Indonesia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Menteri Keuangan.